

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 003/PS/ SN-06/VIII/2018

Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

I. IDENTITAS RASA PIHAK

A. Pemohon

Muhammad Ridwan

Murniati

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Berita acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 172, 467 ayat (1) tentang Pemilihan Umum. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum pasal 7, 7A. Berdasarkan PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Tenggang Waktu

Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah

menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018 Hari Selasa sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Panwas Kabupaten Gowa pada Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah

1. Bahwa Pemohon menganggap waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa sangat terbatas sehingga Pemohon tidak maksimal memanfaatkan waktu dikarenakan keterbatasan waktu tersebut;
2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 125/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor ; 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Prosedur pendaftaran dan pengajuan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 18 ayat (14) berbunyi : “dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan”;

2. Bahwa tata cara pengajuan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, KPU Kabupaten Gowa berdasar pada Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/KPU/VII/2018;
3. Bahwa KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan jadwal terkait batas pengembalian dokumen daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa yaitu pada Tanggal 06 Agustus 2028 pukul 24.00 Wita yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui surat Nomor 312/PL.01.1/03/7306/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 02 Agustus 2018;
4. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh Pihak Pemohon yang menyatakan menolak Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 Wita.

B. Pokok Pemohon Termohon

1. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses verifikasi dan keabsahan terhadap dokumen selama masa tahapan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Termohon pasca Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Tanggal 02 Agustus 2018 telah menyampaikan secara langsung kepada pemohon untuk segera mempersiapkan berkas pencalonan dan syarat calon sambil menunggu surat resmi dari KPU Kabupaten Gowa;
4. Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan jadwal pemasukan berkas dan masa perbaikan untuk Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa dan tetap memperhitungkan kecukupan waktu bagi pemasukan dan perbaikan berkas syarat pencalon dan syarat bakal calon;

5. Bahwa Termohon telah melayangkan surat resmi terkait jadwal pemasukan dan perbaikan berkas kepada Pemohon dan Termohon tetap proaktif mengingatkan serta mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemohon dalam memenuhi berkas yang wajib disetor ke KPU Kabupaten Gowa. Bahkan hingga batas waktu masa perbaikan Tanggal 06 Agustus 2018, KPU Kabupaten Gowa menghubungi pihak Pemohon untuk membawa berkas yang sudah ada ke KPU Kabupaten Gowa. Namun, pada malam hari KPU Kabupaten Gowa kehilangan kontak dengan Pemohon dan Berkas perbaikan yang akan dimasukkan hingga pukul 24.00 Wita tidak diantarkan ke KPU Kabupaten Gowa;
6. Bahwa Termohon menyatakan hasil verifikasi perbaikan dokumen Pemohon tetap mengacu pada dokumen awal yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gowa pada masa pendaftaran;
7. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standar prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan pendaftaran dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan, DCS serta Penyusunan DPT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Petitum

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD

Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 Wita.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah Pemilihan Kabupaten Gowa, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinyatakan tidak memenuhi syarat serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan Bakal Calon berdasarkan Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 Wita;
2. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jadwal tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gowa pada Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;
4. Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

V. KONKLUSI

1. Bahwa Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*;
3. Bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu;

4. Bahwa Majelis Adjudikasi menilai cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.